

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang penelitian

Dalam nota keuangan 2015 dan APBNP 2015 serta nota keuangan 2016 dan APBN 2016 terdapat beberapa fakta terkait dengan kondisi kepatuhan dan penerimaan pajak. GDP tahun 2015 adalah sebesar Rp11.677,4 triliun dengan *Tax Ratio* 12,53% maka potensi pajak adalah sebesar Rp1.463 triliun. Namun, realisasi penerimaan pajak hanya sebesar Rp1.061 triliun atau sebesar 82%. Pencapaian penerimaan pajak selalu mengalami penurunan dalam lima tahun terakhir terutama tahun 2015 yang hanya terealisasi 82%. *Tax Ratio* Indonesia pada tahun 2014 adalah 11,36% lebih rendah dibandingkan Malaysia yang mencapai 16,1% dan Singapura sebesar 14%. Dari 249 juta populasi orang pribadi (masyarakat Indonesia) hanya 27,63 juta atau 11,09% terdaftar sebagai Wajib Pajak, hanya 10,25 juta atau 4,11% yang lapor pajak, dan hanya 1,5 juta atau 0,3% yang membayar pajak.

Data kepatuhan formal wajib pajak orang pribadi (WPOP) dari tahun 2011 sampai dengan 2014 ditunjukkan oleh tabel berikut:

Tabel I.

Tabel I. 1 Target dan Realisasi Kepatuhan WPOP

Tahun	WPOP Terdaftar	WPOP Wajib SPT	SPT Tahunan WPOP	Target	Realisasi	Pencapaian
2011	19.881.684	16.104.163	8.812.251	65%	54,72%	84,19%
2012	22.131.323	16.632.890	8.934.821	65%	53,72%	82,64%
2013	25.109.959	16.589.939	10.188.730	65%	61,42%	94,48%
2014	27.687.515	17.191.797	10.258.958	65%	59,67%	91,81%

Sumber: Laporan tahunan DJP Tahun 2011 sampai dengan 2014

Tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi tahun 2014 hanya sebesar 59%. Selain itu, pencapaian realisasi kepatuhan pajak dari tahun 2011 sampai dengan 2014 sampai tidak pernah mencapai 100%. Hal ini menjadi bukti bahwa salah satu faktor yang menyebabkan tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak selama lima tahun terakhir adalah rendahnya kepatuhan dan kepedulian wajib pajak.

Beralih dalam fakta penelitian, beberapa penelitian menyatakan bahwa kepatuhan pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu pengetahuan pajak. Namun sampai dengan saat ini, pengetahuan pajak merupakan salah satu pengetahuan yang sulit dipahami karena kerumitan dan kompleksitasnya (Hadi, 2004). Ketika seorang pembayar pajak memiliki sikap positif terhadap pajak, ini akan mengurangi kecenderungan mereka dalam menghindari pembayaran pajak (Eriksen dan Fallan, 1996). Hastuti (2014, 90) menyimpulkan bahwa kepedulian pajak di tingkat mahasiswa sebagai pembayar pajak potensial menunjukkan sinyal yang bagus, dimana mereka cukup mempunyai kepedulian pajak tetapi hal ini masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah agar kepedulian ini menjadi kepatuhan pajak di masa depan. Selain itu, kepedulian pajak memegang peranan yang signifikan terhadap penggelapan pajak (Sumartaya, 2014).

Pajak di Indonesia menganut sistem *Self Assessment* yang memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak secara mandiri (daftar, hitung, setor, dan lapor). Menurut Mardiasmo (2003), sistem *Self Assessment* yang dikembangkan sejak tahun 1983 menempatkan tanggung jawab yang besar kepada pembayar pajak. Tanggung jawab pembayar pajak diasosiasikan dengan kepedulian pembayar pajak memenuhi kewajibannya. Hal ini tentu saja membutuhkan pengetahuan dan pendidikan pajak yang tinggi dari masyarakat agar dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik.

Pendidikan pajak mempengaruhi pemahaman tentang sistem pajak. Eriksen dan Fallan (1996) percaya bahwa dengan pemahaman sistem hukum pajak yang baik, masyarakat lebih menghargai sistem pajak, konsekuensinya mereka akan lebih patuh untuk membayar pajak daripada menghindarinya. Lebih lanjut, orang pribadi akan menjadi lebih terdidik, dalam hal pengetahuan tentang perencanaan pajak, hukum

pajak dan sejenisnya. Pada saat yang sama, pengetahuan pajak meningkatkan kewaspadaan orang pribadi dan etika dalam mengurangi kecenderungannya tidak mematuhi pajak. Ini dibuktikan dalam penelitian oleh Kasipillai dkk (2003) yang dilakukan diantara mahasiswa sarjana di Malaysia; mereka menemukan bahwa pendidikan pajak mempengaruhi sikap dan cara berpikir mahasiswa Malaysia (pembayar pajak masa depan) dalam hal penghindaran dan pengelakan pajak.

Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, menurut survey BPS tahun 2010, tentu saja tidak dapat melepaskan aspek agama dalam kehidupan sehari-hari. Pengaruh agama terjadi dalam kehidupan bermasyarakat meskipun setiap individu tidak benar-benar berkomitmen untuk agama mereka (Ali, 2013). Dalam penelitiannya, Palil (2013, 126), menyatakan bahwa religiusitas merupakan moderator dalam hubungan antara pengetahuan pajak dan pendidikan pajak terhadap kepatuhan pajak. Pengaruh agama terjadi dalam kehidupan bermasyarakat meskipun setiap individu tidak benar-benar berkomitmen untuk agama mereka (Ali, 2013). Selain itu, mempelajari pandangan religiusitas pembayar pajak di negara muslim adalah sangat penting dan merupakan faktor penting yang mungkin dapat mempengaruhi perilaku wajib pajak (Al-Ttaffi, 2009). Strielkowski, Wadim dan Inna Cabelkova (2015) menyatakan dalam penelitiannya bahwa agama memegang peranan dalam kepatuhan pajak, meskipun hanya untuk mereka yang pergi ke tempat ibadah.

Setiap warga negara wajib memeluk agama sesuai dengan keyakinannya. Hal ini sesuai dengan sila pertama dalam Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 1 disebutkan bahwa Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan di pasal 2 disebutkan bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduknya untuk memeluk agama. Oleh karena itu, setiap warga negara Indonesia wajib memiliki agama dan keyakinan. Meskipun demikian, hal ini tidak mendorong warga negara Indonesia untuk patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Data tahun 2012 menunjukkan bahwa Orang pribadi yang seharusnya membayar pajak atau yang mempunyai penghasilan diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebanyak 60 juta orang, tetapi jumlah

yang mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak hanya 20 juta orang dan yang membayar pajaknya/melapor Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilannya hanya 8,8 juta orang dengan rasio SPT sekitar 14,7 persen.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam rangka mengetahui fakta bagaimana pengaruh persepsi pendidikan pajak, pengetahuan pajak, dan religiusitas terhadap perilaku kepatuhan pajak wajib pajak orang pribadi. Sampel populasi yang dipilih dalam penelitian ini yaitu wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kanwil DJP Jakarta Pusat.

B. Ruang lingkup penelitian

Penelitian dikhususkan pada persepsi pendidikan pajak, pengetahuan pajak, dan religiusitas terhadap perilaku kepatuhan pajak wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini membatasi hanya pada kelompok wajib pajak orang pribadi terutama wajib pajak yang memiliki penghasilan dari usaha, dan pekerjaan bebas. Wajib Pajak Orang Pribadi yang semata-mata menerima penghasilan dari pekerjaan, usaha, atau pekerjaan bebas, dan yang menerima penghasilan dari berbagai sumber. Wajib Pajak ini merupakan Wajib Pajak yang sangat potensial, namun kesadaran membayar pajaknya dinilai masih kurang.

C. Rumusan masalah penelitian

Kepatuhan merupakan masalah klasik yang selalu dihadapi oleh otoritas pajak sebuah negara. Banyak penelitian yang dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak. Hal ini dilakukan sebagai strategi dalam mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor pajak.

Beberapa faktor yang teridentifikasi mempengaruhi kepatuhan pajak di Indonesia diantaranya yaitu pendidikan pajak, pengetahuan pajak dan religiusitas masyarakat sebagai wajib pajak, terutama wajib pajak orang pribadi. Pertanyaan penelitian yang diangkat dalam penelitian ini yaitu bagaimana pengaruh persepsi pendidikan pajak, pengetahuan pajak, dan religiusitas terhadap perilaku kepatuhan pajak.

D. Tujuan penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh persepsi pendidikan pajak, pengetahuan pajak, dan religiusitas terhadap perilaku kepatuhan pajak.

E. Manfaat penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dan tambahan pengetahuan bagi para akademisi terkait pengaruh persepsi pendidikan pajak, pengetahuan pajak, dan religiusitas terhadap perilaku kepatuhan pajak wajib pajak orang pribadi di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran bagaimana pengaruh persepsi pendidikan pajak, pengetahuan pajak, dan religiusitas terhadap perilaku kepatuhan pajak wajib pajak orang pribadi sehingga Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak dapat menerbitkan kebijakan yang tepat terhadap permasalahan tersebut.

F. Metodologi Penelitian

1. Model Penelitian

Model penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan pendekatan penelitian secara kuantitatif.

2. Jenis dan sumber data

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer berupa kuesioner yang dibagikan dan diisi oleh responden. Data sekunder berupa literatur, buku, jurnal, artikel, dan peraturan-peraturan yang terkait dengan materi penulisan penelitian ini.

3. Metode pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Penelitian kepustakaan

Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan, membaca dan memahami berbagai literatur, buku, jurnal, artikel, dan peraturan-peraturan yang terkait dengan materi penulisan penelitian ini.

b. Kuesioner

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya (Sugiyono 2014, 142). Kuesioner cocok digunakan bila jumlah responden cukup besar dan tersebar di wilayah yang luas. Bentuk kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner tertutup di mana jawaban telah disediakan oleh peneliti sehingga responden hanya perlu memilih jawaban mana yang sesuai dengan keyakinan, kesukaan, kecenderungan bertindak dan kejadian yang responden alami.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah gambaran umum dari keseluruhan penelitian yang dilakukan yang bertujuan untuk memudahkan pembaca dalam mengikuti alur pembahasan yang terdapat dalam penulisan. Skripsi ini direncanakan akan terdiri dari lima bab, dimana tiap-tiap bab tersebut akan berisi pembahasan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini, penulis akan menguraikan latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan yang menggambarkan garis besar/pokok-pokok pembahasan secara keseluruhan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini, penulis akan menguraikan mengenai teori-teori yang diambil dari literatur-literatur dan bacaan-bacaan yang dianggap relevan. Selain itu, penulis juga akan menyajikan penelitian terkait yang telah dilakukan sebelumnya, hipotesis yang dibangun dalam penelitian ini, dan kerangka pemikiran dalam melakukan pengumpulan dan analisis data yang akan dilakukan.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang gambaran umum objek penelitian, jenis data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data yang akan digunakan dalam penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan landasan teori dan penjelasan mengenai pendidikan pajak, pengetahuan pajak, religiusitas, dan kepatuhan pajak, bab ini akan menguraikan tentang adanya pengaruh persepsi wajib pajak dalam pendidikan pajak, pengetahuan pajak dan religiusitas terhadap kepatuhan pajak

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab terakhir ini, penulis akan mengambil simpulan berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada bab sebelumnya. Penulis akan menguraikan keterbatasan yang ada dalam penelitian ini. Penulis juga mencoba memberikan saran-saran perbaikan yang penulis pandang perlu.